



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, laki-laki, lahir di Tomohon tanggal 15 Juli 1989, beralamat di kelurahan Lirung I, Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nelson Entiman, S.H. beralamat di Desa Sawang Utara Dusun II Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2023 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane dibawah register nomor 58/SK/2023/PN Mgn tanggal 24 Juli 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, perempuan, lahir di tahuna tanggal 14 Agustus 1986, dahulu tinggal di lirung sekarang tinggal di Kelurahan Melonguane Kecamatan Melonguane (Komplek PLN) Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 April 2023 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 14 Juli 2023 dalam Register Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Lirung. Pada tanggal 14 Februari tahun 2010 dan telah dicatat oleh Pegawai pencatatan sipil Kecamatan Lirung pada tanggal 15 Februari 2010 dengan Akta Perkawinan Nomor: 7104.CPK.140210.00006;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa diperkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 Orang anak,yang bernama, Anak Penggugat dan Tergugat jenis kelamin laki-laki, lahir di Lirung pada tanggal 31 januari 2010 ,dan anak kedua bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Jenis kelamin Laki-Laki,lahir di Mala pada tanggal 10 Juni 2014,dan saat ini anak Pertama tinggal dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Tomohon dan anak kedua tinggal dengan Teergugat di rumah orang tua Tergugat di melonguane;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat,yang berada di lirung,namun itu tidak berlangsung lama karena Penggugat dan Tergugat sering berpindah Tempat tinggal karena Menyesuaikan dengan tempat tugas Penggugat yang adalah karyawan BUMN (PLN) dan Terakhir Penggugat dan Tergugat sudah Menetap tinggal di Kelurahan Melonguane;
4. Bahwa dengan hasil Kerja Keras Penggugat dan Tergugat dapat membangun Kos-kosan untuk usaha Penggugat dan Tergugat,sekaligus tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di melonguane di kompleks PLN Melonguane;
5. damai/tentram, namun hal tersebut tidaklah terlalu lama karena seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar dan cekcok terus menerus;
6. Bahwa penyebab timbulnya pertengkaran dan percekcoakan antara lain hadirnya orang ke tiga dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat juga sering keluar malam bersama temaan-temanya dan sering minum minuman berakohol serta sudah tidak ada lagi persesuaian pendapat, dalam penyelesaian masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di karenakan Tergugat sudah tidak mau lagi mendengar Teguran/Nasihat dari Penggugat yang notabene masihsuami sah dari Tergugat;
7. Bahwa pada Puncaknya di sekitaran Pertengahan tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama-sama lagi di karenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan tingka laku Tergugat sehingga Penggugat lebih baik mengalah dan tinggal di rumah Dinas PLN yang berdekatan dengan Kos-Kosan(tempat tinggal Penggugat dan Tergugat) di waktu Penggugat masih tugas di PLN Melonguane;
8. Bahwa Penggugat Pernah melihat sendiri ada laki-laki yang keluar dari kamar tergugat dan Penggugat hanya diam karena tidak mau ada keributan dan itu di lihat langsung juga oleh satpam PLN yang jaga Pada saat

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, karena kos-kosan berada di kompleks PLN dan nanti akan Penggugat hadirkan saksi di agenda Persidangan pemeriksaan saksi pada persidangan nanti;

9. Bahwa usaha Kos-kosan Penggugat dan Tergugat saat ini di Kuasai Penuh oleh Tergugat, dan Penggugat tidak akan mempersoalkan hal tersebut dan dengan keiklasan hati Penggugat berikan kepada Tergugat dan anak-anak demi untuk masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian maka Penggugat merasa sudah sulit untuk mempertahankannya, karena Penggugat hanyalah manusia biasa yang punya batas kesabaran, sehingga Penggugat mengambil sikap yakni melalui gugatan ini Penggugat mohon supaya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diuraikan dengan perceraian;

11. Bahwa harapan untuk hidup rukun, bahagia dan kekal untuk membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi serta tidak mungkin untuk dipersatukan kembali, karena sudah tidak hidup bersama-sama lagi sebagai suami istri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini tidak tercapai lagi, olehnya demi masa depan Penggugat dan Tergugat maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini dan untuk selanjutnya dapat dicatat dalam buku register pada Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kepulauan Talaud;

12. Bahwa gugatan ini cukup beralasan Hukum dan oleh karena itu mohon dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut diatas maka Penggugat memohon kiranya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Pengadilan Negeri Melonguane berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang di laksanakan di Lirung, Putus karena Perceraian;
3. Menyatakan Kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam Pengasuhan dan Pengawasan Penggugat dan Tergugat sampai anak Tumbuh dewasa secara Undang-Undang;
4. Memohon kepada Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirim turunan / salinan putusan perceraian ini yang sudah memperoleh kekuatan

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepl. Talaud di Melonguane;

5. Mohon keadilan;

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan untuk Penggugat hadir menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang nomor 52/Pdt.G/2023/PN Mgn tanggal 17 Juli 2023 untuk datang menghadap sidang tanggal 24 Juli 2023, risalah panggilan sidang nomor 52/Pdt.G/2023/PN Mgn tanggal 1 Agustus 2023 untuk menghadap sidang tanggal 7 Agustus 2023, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan hanya pihak Kuasa Penggugat yang hadir sedangkan pihak Tergugat tidak hadir, maka oleh karenanya tidak dimungkinkan untuk dilakukannya proses mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

(2.4) Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidanganya secara elektronik;

(2.5) Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.6) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 7104 CPK.140210.00006 atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Lirung tanggal 15 Februari 2010;
2. P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 71.04/CLI/30032010.0180 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 30 Maret 2010;
3. P-3 berupa fotokopi kartu keluarga nomor 7104010108120001 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 30 Juni 2014;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P-4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor xxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan tanggal 10 Februari 2020;

(2.7) Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai yang cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, kecuali bukti surat P-1, P-2 dan P-3 merupakan fotokopi tanpa dapat ditunjukkan aslinya namun sepanjang bukti surat tersebut berhubungan dengan alat bukti lainnya maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, laki-laki, lahir di Melonguane 31 Desember 1989, bertempat tinggal di Melonguane Timur Kelurahan Melonguane Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud, Agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri;
- Bahwa mereka menikah pada tanggal di 14 Februari 2010;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan tersebut namun Saksi mengetahui pernikahan tersebut;
- Bahwa sebelum menikah mereka telah mempunyai anak yang bernama Heavenly Renova Jacobus Lumi dan Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini mereka sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2020;
- Bahwa mereka sering cek-cok;
- Bahwa Saksi pernah melihat mereka berdua adu mulut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat membawa laki-laki lain masuk kerumah Tergugat tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat suka pulang malam hingga jam 2 malam;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pihak keluarga maupun gereja pernah mendamaikan mereka berdua atau tidak;
- Bahwa menurut Saksi pernikahan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan kembali;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi 2, laki-laki, lahir di Mala tanggal 15 Mei 1991, beralamat di Desa Mala, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, agama Kristen, pekerjaan petani, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri;
- Bahwa mereka menikah pada tanggal di 14 Februari 2010;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan tersebut namun Saksi mengetahui pernikahan tersebut;
- Bahwa sebelum menikah mereka telah mempunyai anak yang bernama Heavenly Renova Jacobus Lumi;
- Bahwa saat ini mereka sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun;
- Bahwa mereka sering cek-cok;
- Bahwa Saksi pernah melihat mereka berdua adu mulut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat membawa laki-laki lain masuk kerumah Tergugat tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat suka pulang malam hingga jam 2 malam;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pihak keluarga maupun gereja pernah mendamaikan mereka berdua atau tidak;
- Bahwa menurut Saksi pernikahan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan kembali;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

(2.9) Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2.10) Menimbang bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.11) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian;

(3.2) Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.3) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

(3.4) Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;

(3.5) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Kuasa Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.6) Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi 1 dan 2. Saksi 2;

(3.7) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat perlu dipertimbangkan terlebih dahulu bahwa apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.8) Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil bagi perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, serta Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

(3.9) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang menerangkan pada pokoknya bahwa mereka berdua adalah pasangan suami istri telah menunjukkan bahwa benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.10) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup, bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

(3.11) Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut telah diatur secara *limitatif* dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara Suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.12) Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.13) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang menerangkan pada pokoknya sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama layaknya pasangan suami-istri, dan pernah melihat Penggugat dan Tergugat cek-cok, serta Tergugat sering pulang malam dan pernah melihat Tergugat membawa pria lain kerumah Tergugat tanpa ijin dari Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak ingin meneruskan perkawinannya dengan Tergugat;

(3.14) Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas serta mempedomani Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa gugatan perceraian karena alasan Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, serta berdasarkan fakta hukum dipersidangan dimana salah satu pihak dari pelaku perkawinan yaitu dalam hal ini Penggugat sudah tidak berkehendak melanjutkan perkawinannya yang mana tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk rumah tangga yang harmonis yaitu adanya ikatan lahir batin antara kedua pelaku perkawinan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat (sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) dan pada perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terlihat harmonis lagi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan sampai pada tahap terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dilanjutkan, sebagaimana hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi mahkamah agung nomor 3180 K/Pdt/1985 bahwa "*pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheelbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat damaikan lagi*";

(3.15) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat yang menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang di laksanakan di Lirung, Putus karena Perceraian beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.16) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang menyatakan Kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam Pengasuhan dan Pengawasan Penggugat dan Tergugat sampai anak Tumbuh dewasa secara Undang-Undang, dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.17) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 telah membuktikan bahwa anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat serta Anak Penggugat dan Tergugat yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat serta dalam persidangan tidak ditemukan adanya perselisihan mengenai pengasuhan anak maka mempedomani Pasal 41 huruf a Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maka kepada Penggugat dan Tergugat wajib memelihara dan mendidik anak-anak tersebut hingga dewasa menurut hukum. Oleh karena itu petitum angka 3 (tiga) Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

(3.18) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat yang menyatakan memohon kepada Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirim turunan/salinan putusan perceraian ini yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud di Melonguane, dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.19) Menimbang, bahwa mempedomani Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, petitum angka angka 4 (empat) Penggugat tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

(3.20) Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian perlu diperintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kutai timur serta dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kepulauan talaud supaya pejabat pencatatan sipil tersebut mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian, oleh karena itu

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan asas *ex aequo et bono* Majelis Hakim merasa perlu untuk menambahkan ketentuan tersebut dalam amar putusan;

(3.21) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 (satu) gugatan penggugat beralasan hukum dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

(3.22) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

(3.23) Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149RBg, KUHPdata, dan segala peraturan yang berkaitan dengannya;

4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan **Penggugat** (Penggugat) dengan **Tergugat** (Tergugat) yang dilaksanakan di hadapan pemuka agama Kristen Pdt. M. Tumole, S.Pak pada tanggal tanggal 14 Februari 2010 dan tercatat pada Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Lirung berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 7104 CPK.140210.00006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat untuk mendidik dan memelihara hingga dewasa menurut hukum anak-anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 71.04/CLI/30032010.0180) dan Anak Penggugat dan Tergugat (berdasarkan Kartu Keluarga nomor 7104010108120001);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk didaftarkan dalam buku Register yang telah disediakan untuk itu dan guna menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register akta perceraian dan guna menerbitkan kutipan akta perceraian;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023, oleh kami, Eka Aditya Darmawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H. dan Sri Bintang Subari Pratondo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Mgn tanggal 14 Juli 2023, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Adrie Alfianus Adilang, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirimkan secara elektronik pada sistem informasi pengadilan negeri melonguane.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H.

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.

Panitera Pengganti,

Adrie Alfianus Adilang, S.Kom., S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp150.000,00;
3.....B	:	Rp40.000,00;
Biaya Panggilan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Relas Panggilan.....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
Jumlah	:	Rp260.000,00;
		(dua ratus enam puluh ribu rupiah)